



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan pendataan dan pengelolaan data Jaminan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan identifikasi warga miskin secara periodik melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun;
4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial.
7. Kepala Pusdatin adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat PD.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji dan/atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar biaya bagi dirinya dan keluarganya.
15. Bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah adalah bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdatin Jamsos.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusdatin Jamsos merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pengelolaan data dan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu;
- (2) Pusdatin Jamsos dipimpin oleh seorang Kepala Pusdatin yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusdatin Jamsos mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta pengelolaan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdatin Jamsos menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan bahan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin Jamsos;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusdatin Jamsos sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan pemerlingkaran data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - e. pelaksanaan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - f. pengelolaan sistem informasi data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - g. pengolahan, penyajian dan penyajian data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - h. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - i. penyediaan data fakir miskin dan orang tidak mampu calon penerima bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian/ perkembangan kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdatin Jamsos;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahaan Pusdatin Jamsos;

- m. pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdatin Jamsos;
- n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusdatin Jamsos;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdatin Jamsos;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdatin Jamsos;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Jamsos; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Jamsos.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pusdatin Jamsos terdiri dari:
 - a. Kepala Pusdatin;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - d. Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi;
 - e. Satuan Pelaksana Layanan dan Pengaduan; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Pusdatin Jamsos sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusdatin

Pasal 6

Kepala Pusdatin mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Jamsos;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Jamsos; dan

- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Jamsos.

Bab III

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdatin Jamsos.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin Jamsos;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan rencana kerja dan anggaran Pusdatin Jamsos sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusdatin Jamsos sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. mengoordinasikan penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusdatin Jamsos;
 - g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin Jamsos;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdatin Jamsos;
 - i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kermahasiswaan Pusdatin Jamsos;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdatin Jamsos;
 - k. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusdatin Jamsos;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusdatin Jamsos;
 - m. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdatin Jamsos;

- n. melaksanakan penertarikan, penelausahaan, penyeleran dan pelaporan penerimaan retribusi PUSDATIN Jamsoe;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan ketidigtan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PUSDATIN Jamsoe;
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pendataan, verifikasi, pemeringkatan, dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSDATIN.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PUSDATIN.
- (5) Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran PUSDATIN Jamsoe;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pendataan, verifikasi, pemeringkatan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - d. melaksanakan kegiatan pendataan penduduk miskin daerah;
 - e. melaksanakan pendataan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - f. melaksanakan verifikasi data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - g. melaksanakan pemeringkatan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - k. menerima pengajuan usulan tertulis bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah;

- j. evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan tertulis bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pendataan, verifikasi, pemeringkatan dan pemutakhiran data penduduk miskin daerah; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 9.

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu;
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin Jamsos;
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural;
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin Jamsos;
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin Jamsos;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusdatin Jamsos sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyusun rancang bangun sistem informasi data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - e. membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika dan statistik dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu;

- g. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi Pemerintah/swasta lain dalam mengelola/mengintegrasikan dan mengembangkan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Layanan dan Penguduan

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Layanan dan Penguduan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan penyajian dan penyajian data fakir miskin dan orang tidak mampu serta penyediaan data calon penerima bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pelaksana (dipimpin oleh seorang Kepala Satuan) Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin Jamsos.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin Jamsos.
- (5) Satuan Pelaksana Layanan dan Penguduan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin Jamsos;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusdatin Jamsos sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyajikan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - e. mengolah dan menyiapkan data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam rangka penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah;
 - f. mengoordinasikan pemanfaatan data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam program penanggulangan kemiskinan daerah;
 - g. mengolah dan menyiapkan data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam rangka pengusulan anggaran bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah;

- h. mengolah, verifikasi dan menyiapkan data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam rangka penetapan daftar penerima dan/atau penyaduran bantuan sosial berupa uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pentanngku kepentingan lainnya terkait dengan pelaksanaan penyimpanan dan penyajian data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- j. melayani, memproses dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;
- k. monitoring dan evaluasi penggunaan data data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam program penanggulangan kemiskinan daerah; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Layanan dan Pengaduan.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pusdatin Jamsos dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam satuan organisasi struktural Pusdatin Jamsos.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdatin Jamsos sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin dari pejabat fungsional yang berkompeter dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdatin Jamsos diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdatin Jamsos berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusdatin mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan DPRD/UKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancaer pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Jamsos.

Pasal 14

Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatin Jamsos memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, menilainya dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusdatin Jamsos mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatin Jamsos mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdatin Jamsos, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusdatin Jamsos sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62042


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 108 TAHUN 2018
Tanggal 18 Oktober 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ANIES BASWEDAN